



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend Sudirman No. 536 Sago Telp.(0751) 7464130. Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 600/0/8 /Kpts/PUTR-PS/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ASISTEN TENAGA
ADMINISTRASI / OPERATOR DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lebih baiknya pengelolaan Administrasi Kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Non Pegawai Negeri Sipil menjadi Asisten Tenaga Administrasi / Operator.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2017 Tanggal 28 November 2017 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 Tanggal 30 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 30 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran No. 600/002/Kpts/PUTR-PS/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Menunjuk Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Asisten Tenaga Administrasi / Operator di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2018

K **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERASUKMA MUNAF, ST. MM

Pembina/IVb

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
7. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Arsip.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/68/KPTS/BPT-PS/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran No. 600/002/Kpts/PUTR-PS/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Menunjuk Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Asisten Tenaga Administrasi / Operator di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sepanjang tersedia.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**



ERASUKMA MUNAF, ST. MM
Pembina/IVb
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
6. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Arsip.

Lampiran :

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
: 600/ *016* /SK/ PUTR-PS/II/ 2018
: Januari 2018
: PENUNJUKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ASISTEN TENAGA ADMINISTRASI / OPERATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESIR SELATAN TA. 2018

No.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KEGIATAN
1	2		3	4
1	HIDDAYAT PUTRA, S.Kom	S1	Staf Bag Umum pada Sekretariat	Asisten Tenaga Administrasi/Operator
2	INDRIANI NATALIA, SE	S1	Staf Bag Umum pada Sekretariat	Asisten Tenaga Administrasi/Operator
3	MYVEELA RUSTAM, SE	S1	Staf Bag Keuangan pada Sekretariat	Asisten Tenaga Administrasi/Operator
4	LUSA FELISA	SMA	Staf Bag Umum pada Sekretariat	Asisten Tenaga Administrasi/Operator

 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG *ar*
KABUPATEN PESIR SELATAN


ERASUKMA MUNAF, ST., MM
NIP. 19720925 199803 1 003